

BPK Bakal Periksa Kinerja Kepatuhan Pengelolaan APBD Makassar



Sumber gambar:

kabarmakassar.com/08/10/2024/bpk-bakal-periksa-kinerja-kepatuhan-pengelolaan-apbd-makassar

KabarMakassar.com — Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, menghadiri Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari pemeriksaan pendahuluan terkait kinerja kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Proses ini mencakup evaluasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta belanja daerah oleh Pemerintah Kota Makassar.

Dalam pertemuan tersebut, Andi Arwin menjelaskan bahwa BPK akan melakukan pemeriksaan awal selama 20 hari kalender, dimulai dengan meminta data dari sekitar 50 entitas, termasuk kepala perangkat daerah dan camat.

Data tersebut akan digunakan sebagai bahan pemeriksaan awal, di mana BPK akan memilih sampel dari seluruh perangkat daerah untuk evaluasi lebih lanjut.

“Pemeriksaan pendahuluan ini akan memotret bagaimana tingkat kepatuhan kita terhadap peraturan serta bagaimana Sistem Pengendalian Intern (SPI) berjalan. Tujuannya adalah untuk menekan jumlah temuan yang bisa muncul di laporan akhir,” jelas Andi Arwin, Senin (07/10).

Setelah pemeriksaan awal selesai, BPK akan melanjutkan dengan pemeriksaan terinci yang dijadwalkan pada bulan Desember.

Dari hasil pemeriksaan pendahuluan, Pemerintah Kota Makassar diharapkan dapat mengetahui area yang perlu diperbaiki sehingga laporan keuangan daerah dapat ditingkatkan kualitasnya sebelum pemeriksaan terinci dilakukan.

“Ini adalah upaya yang sangat baik dari BPK untuk membantu kami memperbaiki laporan keuangan dan memastikan bahwa semua pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.

Proses ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal terkait pengelolaan APBD Makassar dan memastikan bahwa pelaksanaan anggaran dan belanja daerah dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

SUMBER BERITA :

1. <https://www.kabarmakassar.com/news/bpk-bakal-periksa-kinerja-kepatuhan-pengelolaan-apbd-makassar>
2. <https://www.teras.id/read/586722/bpk-bakal-periksa-kinerja-kepatuhan-pengelolaan-apbd-makassar>

CATATAN:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- (6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.